



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK x, tempat dan tanggal lahir Pancur, x, usia 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan alamat domisili elektronik pada e-mail: x, selanjutnya disebut **Penggugat**;
m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK x, tempat dan tanggal lahir Mensanak, Ujung Beting, 29 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Dbs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: x, tertanggal 10 Juni 2019;

2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat yang beralamat di Air Kelubi selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah ke rumah Kontrakan di Air Kelubi selama lebih kurang 3 bulan, kemudian Kembali lagi kerumah Orang Tua Tergugat dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat yang sering bertengkar dengan Penggugat karena masalah Tergugat yang sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
6. Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Selama lebih kurang 3 tahun 8 bulan;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat tidak hadir;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan dengan alasan akan mencari alamat Tergugat sesungguhnya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mencoba menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dikarenakan berdasarkan relas panggilan Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan perangkat desa tidak berkenan menerima dan menandatangani surat relas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Dbs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Kami, **Ogna Alif Utama, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Dbs tanggal 1 Maret 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ogna Alif Utama, S.H
Panitera Pengganti,

H. Juddah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 70.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 160.000,00 |

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2024/PA.Dbs